


LAPORAN  
ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH  
KABUPATEN LEBAK SEKTOR PERUBAHAN SUSUNAN  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH AKIBAT  
PENYETARAAN JABATAN



TIM ANALISIS DAN EVALUASI  
PRODUK HUKUM DAERAH  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBAK  
TAHUN 2022

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan administrator dan pengawas merupakan bagian dari program strategis untuk memangkas birokrasi. Pemangkasan jabatan administrator dan pengawas untuk memperpendek pengambilan keputusan yang ada di kementerian/ lembaga. Jika tingkatan birokrasi pemerintah (administrator dan pengawas) dihilangkan atau dikurangi, maka rentang pengambilan keputusan bisa diperpendek. Hakikatnya perampingan struktur organisasi pemerintah akan menjadi efisien dan efektif serta tercipta rentang pengambilan keputusan yang lebih cepat. Kondisi yang ada menunjukkan bahwa pada rentang struktur birokrasi pemerintahan terdapat 4 (empat) tingkatan birokrasi dari jabatan pimpinan tinggi madya (eselon 1), jabatan pimpinan tinggi pratama (eselon 2), administrator (eselon 3) dan pengawas (eselon 4). Tingkatan alur birokrasi pemerintahan tersebut rentangnya terlalu tinggi, panjang, dengan prosedur pelayanan yang tentunya membutuhkan waktu lama. Intinya restrukturisasi birokrasi pemerintah tujuan utamanya adalah untuk mengurangi rentang eselonisasi untuk memperpendek pengambilan keputusan dan mempercepat rentang tindakan sistem kerja pelayanan publik dalam birokrasi pemerintahan.

Apabila jabatan administrator dan pengawas berkurang, maka pelayanan dalam birokrasi pemerintahan rentangnya jadi lebih pendek, sekaligus untuk membuka ruang selebar-lebarnya pada jabatan fungsional yang lebih menghargai profesi ASN dengan keahlian khusus. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka perlu kajian secara komprehensif agar wacana kebijakan perampingan birokrasi dan penyetaraan jabatan administrator dan pengawas dapat membawa dampak positif pada pengalihan/ penyetaraan jabatan. Implementasi kebijakan ini perlu dianalisis dan dilakukan secara tepat dan cermat agar dapat diterima oleh masyarakat ASN dan dapat dilaksanakan secara optimal. Dalam kajian ini fokus kajian dibatasi pada pokok bahasan penyederhanaan birokrasi dan dampaknya terhadap pengalihan/ penyetaraan jabatan administrator dan pengawas. Untuk pengalihan jabatan ASN memerlukan berbagai alternatif kebijakan agar dapat dilakukan secara benar tanpa mengurangi penghasilan pada jabatan sebelumnya.

Penyederhanaan struktur organisasi pemerintah dan belum efektifnya penyelenggaraan pelayanan publik menjadi alasan bagi instansi pemerintah untuk segera melakukan pembenahan secara sistematis. Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dengan tuntutan pelayanan publik yang cepat dan tepat, maka perampingan organisasi pemerintah perlu dilakukan. Masih adanya problem organisasi pemerintah sebagai sarana penyelenggaraan pelayanan publik yang lama, berbelit, kurang efisien

dan efektif serta jenjang jabatan pada birokrasi pemerintahan yang terlalu panjang, perlu dilakukan pembenahan. Perampingan atau restrukturisasi kelembagaan birokrasi yang mengarah pada sistem flat diperlukan guna memberikan pelayanan publik yang lebih cepat dan profesional.

## B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi

Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20219);

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Penyetaraan Jabatan**

Perampingan organisasi melalui restrukturisasi kembali penting dilakukan karena restrukturisasi merupakan induk dari berbagai upaya menciptakan efektifitas organisasi untuk memperbaiki kinerja di masa depan. Restrukturisasi organisasi pada prinsipnya merupakan kegiatan atau upaya untuk menyusun ulang komponen-komponen organisasi sesuai kebutuhan dan lingkungan strategis. Secara fundamental organisasi, termasuk instansi birokrasi pemerintahan sebagai suatu instansi yang berperan pada sektor pelayanan publik perlu diperbaiki. Hal ini dimanfaatkan bagi pertumbuhan peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga perlu direalisasikan dengan tepat dan baik. Untuk menciptakan birokrasi yang efektif perlu dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta lingkungan strategis yang cenderung berubah secara dinamis.

Perampingan organisasi dapat dilakukan melalui penyetaraan jabatan. penyetaraan jabatan adalah pengangkatan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional yang setara. Penyetaraan jabatan ini merupakan bagian dari proses penyederhanaan birokrasi sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Selain itu, dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, maka perlu dilakukan penyetaraan jabatan meliputi:

- a. Administrator disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang ahli madya; dan
- b. Pengawas disetarakan dengan Jabatan Fungsional jenjang ahli muda.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.

Pemerintah secara serius berupaya melakukan perubahan iklim birokrasi negara agar dapat lebih responsif dan dinamis dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Keseriusan ini diwujudkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.

## B. Analisis dan Evaluasi

Penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian system kerja. Penyederhanaan Birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak telah menindaklanjuti Penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan yakni jabatan administrator (eselon IV) yang telah disetarakan dengan jabatan fungsional pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.

Dalam hal susunan organisasi pda perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, telah diatur dalam Peraturan Bupati sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;
2. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretraiat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak;
3. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
4. Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak;
5. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak;
6. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;
7. Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Lebak ;
8. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lebak;
9. Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
10. Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebak;
11. Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak;
12. Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Lebak;

13. Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak;
14. Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak;
15. Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
16. Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak;
17. Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
18. Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak;
19. Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lebak;
20. Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak;
21. Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak;
22. Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Lebak;
23. Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
24. Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak;
25. Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lebak;
26. Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak;
27. Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lebak;
28. Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak;
29. Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak;

30. Peraturan Bupati Nomor 127 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebak;
31. Peraturan Bupati Nomor 128 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebak;
32. Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2020 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo Kabupaten Lebak;

Namun, terkait penyetaraan jabatan administrasi menjadi yang disetarakan menjadi jabatan fungsional, pemerintah daerah kabupaten lebak belum memiliki dasar hukum untuk mengakomodir penyetaraan jabatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian pada peraturan Bupati yang mengatur mengenai susunan organisasi pada perangkat daerah.



## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. penyetaraan jabatan adalah pengangkatan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional yang setara. Penyetaraan jabatan ini merupakan bagian dari proses penyederhanaan birokrasi sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
3. Penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian system kerja. Penyederhanaan Birokrasi merupakan bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

#### **B. Rekomendasi**

1. Perlu dilakukan pencabutan terhadap beberapa Peraturan Bupati sebagai berikut :
  - a. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak;
  - b. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretraiat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak;
  - c. Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
  - d. Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak;
  - e. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak;
  - f. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;

- g. Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Lebak ;
- h. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lebak;
- i. Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
- j. Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebak;
- k. Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak;
- l. Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Lebak;
- m. Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak;
- n. Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak;
- o. Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- p. Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak;
- q. Peraturan Bupati Nomor 114 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- r. Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebak;
- s. Peraturan Bupati Nomor 116 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lebak;
- t. Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak;
- u. Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten lebak;

- v. Peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Lebak;
- w. Peraturan Bupati Nomor 120 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- x. Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak;
- y. Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Lebak;
- z. Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak;
- aa. Peraturan Bupati Nomor 124 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lebak;
- bb. Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak;
- cc. Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak;
- dd. Peraturan Bupati Nomor 127 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebak;
- ee. Peraturan Bupati Nomor 128 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lebak;
- ff. Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2020 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Adjidarmo Kabupaten Lebak;

2. dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka perlu dibentuk Peraturan Bupati yang dapat mengakomodir penyetaraan jabatan administrasi menjadi Jabatan Fungsional.

KETUA TIM ANALISIS DAN EVALUASI

PRODUK HUKUM DAERAH



WIWIN BUDHYARTI, S.H., M.A.

19810228 200604 2 009